

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PERADABAN
DENGAN
SMP NEGERI 1 BANTARKAWUNG**

NOMOR : 0041/Mo.A/K.BP.061042/IX/2023
NOMOR : 900/078/2023


**TENTANG
KERJASAMA TATA KELOLA PERPUSTAKAAN DIGITAL**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. M. Nidzomuddin, S.Sos. : Kepala Perpustakaan Universitas Peradaban yang berkedudukan di Jalan Raya Pajojengan Km. 3 Bumiayu Kab. Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Peradaban, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

II. Tarjoni, S.Pd., M.Pd. : Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bantarkawung, berkedudukan di Jalan Raya Bantarkawung No. 188, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SMP Negeri 1 Bantarkawung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

	
---	--

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dalam batas-batas kebutuhan dan kemampuan masing-masing untuk mengadakan kerja sama dalam hal pemberian akses informasi dan pembinaan perpustakaan yang pelaksanaannya diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL-PASAL KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kemitraan Bersama dalam usaha meningkatkan pemahaman tentang manajemen dan tata kelola perpustakaan yang baik dengan menggunakan sistem otomasi (terkomputerisasi/digital)
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam manajemen tata kelola perpustakaan berbasis komputer melalui kegiatan diskusi antar perpustakaan yang bersangkutan


Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama berikut meliputi segala sumberdaya maupun fasilitas yang dimiliki perpustakaan para pihak beserta akses –aksesnya. Pihak terkait pelaksanaan otomasi

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini dikooordinasikan bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 4



HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama berkewajiban :

1. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai sistem manajemen tata kelola perpustakaan berbasis otomasi kepada Pihak Kedua
2. Memberi bantuan kepada Pihak Kedua berupa materi yang dibutuhkan

Pihak Kedua berkewajiban:

1. Menyediakan informasi terkait hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan otomasi perpustakaan.
2. Menyediakan fasilitas terkait sesuai kebutuhan otomasi perpustakaan

Hal-hal yang menyangkut keuntungan maupun kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diperhitungkan bersama secara proporsional oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU


Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat

Pasal 8



PENUTUP

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
4. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
5. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala UPT Perpustakaan
Universitas Peradaban,




MUHAMAD NIDZOMUDDIN, S.Sos.
NIPY : 11-012-049

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Negeri 1 Bantarkawung,




Tarjoni, S.Pd., M.Pd.
NIPK, 197306011998011002

